



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH :**

- 1. TENTANG PAJAK**
- 2. TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**
- 3. TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**
- 4. TENTANG PERIZINAN TERTENTU**

=====

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua !

Bismillahirrahmanirrahim

- Yang kami hormati : Sdr. Gubernur Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota DPRD Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr Muspida Prov. SUMBAR
- Yang kami hormati : Sdr. Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Para Asisten/Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor/Kepala Biro di lingkungan PEMPROV SUMBAR

beserta semua SKPD yang terkait, atas capaian kinerjanya yang telah menyelesaikan secara maraton pembahasan ke 4 rancangan PERDA di atas. Dan apresiasi juga yang se dalam-dalamnya kepada Badan Musyawarah DPRD Prov. Sumbar yang telah menyusun agenda seefektif mungkin dalam rangka pembahasan ke 4 Ranperda tersebut, sehingga dalam waktu yang relatif singkat ke 4 ranperda dimaksud sudah siap untuk ditetapkan.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang Berbahagia

Setelah mencermati dan mempelajari Rancangan ke 4 ranperda dan laporan dari masing-masing Pansus Pembahasan, maka Fraksi Partai Demokrat memandang perlu memberikan masukan, yang merupakan hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perda tersebut nantinya. Adapun masukan yang akan kami sampaikan tersebut adalah sebagai berikut :

U M U M

1. Setelah membaca secara teliti pasal demi pasal dari Ranperda dimaksud ternyata untuk pelaksanaannya, secara teknis ke 4 Ranperda yang akan menjadi Perda dibutuhkan lebih kurang 30 an (Peraturan Gubernur, yang mungkin ada beberapa yang bisa di satukan. Selanjutnya di dalam ketentuan Penutup dari masing-masing

Ranperda tersebut telah ditentukan bahwa ke seluruh Peraturan/keputusan Gubernur tersebut SUDAH harus ditetapkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan ke 4 Perda tersebut.

Oleh karena itu Fraksi Partai Demokrat sangat mengharapkan sekali kepada Sdr. Gubernur untuk segera menyelesaikan seluruh Peraturan Gubernur baik Pergub yang baru, maupun menyesuaikan Peraturan Gubernur yang sudah ada. Karena untuk dapatnya Perda direalisasikan sangat membutuhkan ketentuan teknis, karena Fraksi Partai Demokrat sangat tidak menginginkan ke 4 Perda ini nantinya tidak dapat direalisasikan secara optimal dan jangan sampai hanya jadi penghias Lembaran Daerah saja. (Mungkin hal kesiapan terhadap Peraturan Gubernur sebaia peraturan pelaksana ke 4 perda bisa tergambar dalam sambutan Sdr. Gubernur nantinya)

2. Perda tentang Pajak dan Retribusi dalam prosedur penetapannya berbeda dengan Perda lainnya, dimana berdasarkan Pasal 157 dan 158 UU nomor 28 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah disetujui (3 hari setelah hari ini) Perda harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Selanjutnya 7 (hari) setelah ditetapkan Perda harus kembali disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk kembali dievaluasi

Dan jika ketentuan ini tidak diikuti, maka konsekuensinya adalah akan penundaan ataupun pemotongan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan hal tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Sdr. Gubernur dan jajarannya betul-betul memperhatikan ketentuan tersebut, karena ketidak taatan pada aturan akan berakibat merugikan daerah.

3. Perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah dan juga penyerahan beberapa jenis pajak yang sebelumnya dipungut oleh Pusat kepada daerah provinsi adalah bertujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada dunia investasi. Oleh karena itu penetapan, penyesuaian dan tata cara pemungutan yang dilakukan harus diatur mekanismenya seefektif mungkin, sehingga Perda-Perda tersebut dapat memberikan iklim yang kondusif pada dunia usaha, jangan malah menghambat atau menjadi kendala investasi.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang Berbahagia

4. Fraksi Partai Demokrat memandang perlu mengingatkan, bahwa dalam penetapan tarif pajak dan retribusi tidak hanya mempertimbangkan peningkatan pendapat daerah tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah kemampuan ekonomi masyarakat dan dampak terhadap kenaikan tarif tersebut. Oleh karena itu agar keberadaan ke 4

Perda ini nantinya diketahui oleh masyarakat terutama wajib pajak dan wajib retribusi maka, seyogyanya lah disusun mekanisme sosialisasinya ke 4 Perda tersebut, yang dapat dari program SKPI terkait, sehingga wajib pajak dan wajib retribusi tidak merasa terkejut dengan adanya perubahan tarif pajak dan tarif retribusi terhadap beberapa obyek pajak retribusi, karena dengan pengudangan dalam Lembaran daerah saja rasanya tidak cukup untuk memberitahukan keberadaan ke 4 Perda tersebut.

5. Fraksi Partai Demokrat mendukung penundaan Ranperda tentang Pajak bahan bakar Kendaraan bermotor sampai adanya ketetapan Penganggaran dari Pemerintah Pusat dan hasil Pembahasan pada pihak yang berkepentingan yaitu Kemendagri, Kemenkeu dan Pertamina dan Pajak Pokok mengingat pemberlakuannya tahun 2014 dan adanya juklak tentang penerapan pajak rokok tersebut.

K H U S U S

6. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good governance dan clean government, Fraksi Partai Demokrat meminta Sdr. Gubernur agar penerimaan beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang

secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut sesuai dengan peraturan adalah :

- a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan demikian Fraksi Partai Demokrat mengharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi dapat lebih kondusif dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.

7. Khusus untuk tarif retribusi Rumah Sakit Umum Achmat Mochtar Bukittinggi yang telah menerapkan PPK-BLUD pemungutan Retribusi tarifnya tidak lagi dilakukan. Namun untuk bisa beroperasi secara profesional, Fraksi Partai Demokrat memandang perlu Sdr. Gubernur sesegera mungkin menetapkan Tarif yang akan dibayarkan oleh konsumen kepada pihak rumah sakit, yang tentu saja dengan memperhatikan satuan unit cost.

8. Khusus untuk retribusi jasa usaha, Fraksi Partai Demokrat sangat megharapkan pemungutan retribusi dari wajib retribusi diikuti dengan pemberian kualitas layanan yang makin baik terhadap wajib retribusi, karena retribusi ini adalah retribusi terhadap jasa yang salah satu kriteria penting dalam pemberian jasa adalah layanan.
9. Mengingat perluasan basis pajak kendaraan bermotr, termasuk juga kendaraan milik Pemerintah Daerah dan kendaraan TNI/POLRI, Fraksi Partai Demokrat sangat mengharapkan agar segera menyiapkan juklak dan juknisnya, sehngga tidak menjadi rancu dalam pengertian dan pelaksanaanya.
10. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak, dijelaskan bahwa yang termasuk kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*). Ke depan Fraksi Demokrat mengharapkan agar kendaraan yang diopersikan di air juga dapat menjadi obyek pajak dan retribusi sepanjang hal tersebut menjadi kewenangan provinsi.

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pendapat Akhir dari Fraksi Partai Demokrat yang kesemuanya bertujuan untuk peningkatan kinerja kerja di masa yang akan datang. Kinerja kerja menurut kami tidak hanya diukur dari jumlah Perda yang telah ditetapkan, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana Perda tersebut dapat berlaku secara efektif di tengah-tengah masyarakat dan secara khusus dapat meningkatkan PAD.

DENGAN MENGUCAPKAN BISSMILAHIRRAHMANIRRAHIM DAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SWT, KAMI DARI FRAKSI PARTA DEMOKRAT DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK, RETRIBUSI JASA UMUM JASA USAHA DAN JASA PERIZINAN TERTENTU UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH DENGAN NO YANG AKAN DIBER KEMUDIAN. MENGENAI LEGAL DRAFTING SECARA UMUM DENGAN TIDAK MENGUBAH HAL YANG SUBSTANSIAL KAMI KEBALIKAN KEPADA PIMPINAN.

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Partai Demokrat terhadap KE Rancangan Peraturan Daerah di atas. Di akhir penyampaian pendapat akhir ini kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada sikap, kata-kata dan tindakan yang kurang berkenan. Dan atas semua itu kepada Allah kita minta ampun.

Wabillahi taufik walhidayah.....Assalamualakim WR.Wb


FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROV. SUMBAR

Ketua



Liswandi, SE.

Sekretaris



Hasranita, SH.MH

Penasehat	: Ir. Yulteknil, M.M
Ketua	: Liswandi, SE.
Wakil Ketua	: H. M. Nurnas, ST..
Sekretaris	: Hasranita, SH.MH.
Anggota	: H. Buzarman
	H. Suwirpen Suib
	Ermawati Tanjung
	Eldi Sutrisno Dt. Intan Batuah
	H. Novrial Anas
	Ir. H. Arkadius Dt. Intan Bano, MM. MBa
	Novrizon
	Hj. Zahara Hasni
	H. Dodi Delvi, SE.
	Drs. H. Syamsul Bhari Yahya Dt. Lbk. Bndr